

PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh : Setyowati

ABSTRAK

Anak adalah merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa, dan sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional, maka anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, maka kehadiran anak merupakan hal terpenting didalam sebuah keluarga tetapi seringkali manusia dihadapkan pada suatu kenyataan akan ketidak mampuan terhadap takdir dari yang Maha Kuasa dimana keturunan tidak dapat dihadirkan didalam sebuah keluarga, sehingga dalam masyarakat dewasa ini berkembang lembaga pengangkatan anak dalam upaya memenuhi keinginan para orang tua yang tidak mampu memperoleh keturunan.

Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dengan menasabkan dengan keluarga angkatnya, hanya sebatas hubungan kekeluargaan dan kasih sayang. Prosedur pengangkatan anak melalui permohonan yang diajukan pada ketua pengadilan (pengadilan agama) dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sedang akibat pengangkatan anak menurut hukum islam meliputi tentang status nasab, kewarisan, perkawinan, perwalian, dan nafkah.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Hukum Islam

ABSTRACT

Children are part of the youth, successors to the goals of the national struggle, and human resources for national development, then children have a strategic role and have special characteristics that ensure the continuity of the existence of the nation and state in the future, then the presence of the children is the most important thing in a family but often people are faced on the reality of inability towards fate of the Almighty in which offspring can not be presented within a family, so in the present society it is growing adoption agencies upon the request of parents who are not able to obtain offspring.

The Islamic law it does not recognize adoption by making lineage with his/her adoptive family, it was only limited to kinship and affection. Adoption procedures through the application submitted to the head of the court (Islamic courts) have to meet specified requirements, and the results of the adoption according to the Islamic law cover lineage status, inheritance, marriage, guardianship (trusteeship), and living.

Keywords : Adoption, Islamic Law

Pendahuluan

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling ber-

harga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat,

martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi yaitu hak asasi anak. Disamping itu anak adalah merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa, dan sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional, maka anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, maka kehadiran anak merupakan hal terpenting didalam sebuah keluarga, tetapi seringkali manusia dihadapkan pada suatu kenyataan akan ketidakmampuan terhadap takdir dari yang Maha Kuasa dimana keturunan tidak dapat dihadirkan didalam sebuah keluarga. Karena alasan itulah maka dalam masyarakat dewasa ini berkembang pengangkatan anak dalam upaya memenuhi keinginan para orang tua yang tidak mampu memperoleh keturunan.

Pengangkatan anak juga dapat dilakukan karena bertujuan untuk kepentingan terbaik si anak. Ini biasanya dilakukan dalam hal adanya kenyataan bahwa dalam masyarakat masih banyak dijumpai anak-anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, seperti anak jalanan, terlantar, yatim, dan sebagainya.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan negeri.¹

Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa lembaga pengangkatan

anak ini mempunyai arti yang sangat penting didalam masyarakat. Namun jika dilihat dari aspek hukum ternyata peraturan lembaga pengangkatan anak masih menimbulkan berbagai persoalan mengingat hingga saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pengangkatan seorang anak. Lembaga pengangkatan anak masih mengacu pada adanya tiga ketentuan hukum yang ada yaitu pengangkatan anak menurut versi staatsblad nomor 129 tahun 1917 (untuk golongan Tionghoa), pengangkatan anak menurut versi hukum adat yang berlaku bagi golongan pribumi dan pengangkatan anak menurut hukum islam yang berlaku bagi golongan pribumi yang beragama islam.

Dengan masih terdapatnya berbagai peraturan yang mengatur lembaga pengangkatan anak yang tidak seragam sebagaimana diuraikan diatas maka tidak mustahil didalam masyarakat timbul berbagai penafsiran yang berbeda didalam melegitimasi keberadaan lembaga pengangkatan anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dalam kesempatan ini penulis akan membahas mengenai masalah pengangkatan anak khususnya pengangkatan anak menurut hukum islam yang dilakukan melalui proses di lembaga peradilan khususnya di peradilan agama serta akibat hukum yang timbul dengan adanya pengangkatan anak menurut hukum islam.

Pembahasan

Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, yang ada hanya diperbolehkan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan atau pela-

¹ Erna Sofyan Syukri, Lembaga Pengangkatan anak, MA RI, 1992, Hal 17

yanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab).

Penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam melalui praktek di pengadilan agama, berdasarkan pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dengan Inpres nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 , menetapkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan.²

Pengangkatan anak di pengadilan agama tidak sama dengan pengangkatan anak di pengadilan umum yang dikenal dengan adopsi yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.³

Pengangkatan anak di pengadilan agama lebih kepada mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status anak kandung namun diperlakukan sebagai anak sendiri.⁴

Prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak melalui pengadilan agama harus melalui beberapa tahapan yaitu mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada ketua pengadilan agama di wilayah tempat

tinggal calon anak angkat dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat formil permohonan
 - Permohonan dapat diajukan sendiri oleh pemohon atau oleh kuasanya, baik secara tertulis ataupun lisan.
 - Permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang akan diangkat.⁵
2. Syarat materiil permohonan
 - Posita harus menjelaskan motivasi atau faktor yang mendorong diajukannya permohonan penetapan pengangkatan anak.
 - Dalam posita harus nampak jelas bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan calon anak angkat dan menggambarkan bahwa kehidupan hari depan si anak akan lebih baik setelah pengangkatan.
 - Petitum harus bersifat tunggal yang hanya meminta “agar pengangkatan anak yang dilakukan pemohon terhadap anak A yang bernama B dinyatakan sah.”⁶
3. Syarat calon anak angkat
 - Anak yang belum berusia 18 tahun
 - Merupakan anak terlantar atau anak diterlantarkan
 - Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak dan memerlukan perlindungan khusus⁷
4. Syarat calon orang tua angkat

² Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171

³ Simorangkir JTC, Kamus Hukum, Jakar, 1987, Hal 84

⁴ A.Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, PT.Ikhtiar Baru Jakarta, 1996, Hal 29

⁵ Mahkamah Agung RI, SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak, Hal 3

⁶ Ibid., Hal 3-4

⁷ Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 pasal 12

- Sehat jasmani dan rohani (ditunjukkan dengan surat keterangan kesehatan oleh dokter)
- Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak
- Beragama yang sama dengan calon anak angkat
- Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 tahun yang dibuktikan dengan buku kutipan akad nikah
- Tidak merupakan pasangan sejenis
- Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki 1 orang anak
- Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial
- Memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis dari orang tua atau perwalian anak
- Surat penyerahan anak dari ibu kandung atau wali kepada calon orang tua angkat apabila calon anak angkat berada dalam asuhan lembaga pengasuhan anak
- Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik untuk anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai bahwa calon orang tua angkat akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi, apabila calon orang tua telah memiliki anak kandung
- Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai bahwa calon orang tua anak akan memberitahukan kepada

anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak.⁸

Setelah permohonan pengangkatan anak sudah memenuhi syarat-syarat maka dalam persidangan akan diperiksa, diteliti, dan didengar keterangannya antara lain tentang kebenaran motif yang menjadi latar belakang pemohon dan kemampuan ekonomi calon orang tua angkat serta akan diteliti semua syarat-syarat yang lain.

Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum islam adalah sebagai berikut:

1. Status nasab

Pengangkatan anak dalam islam hanya bertujuan untuk memberikan pemeliharaan dan perlindungan kepada anak angkat tanpa adanya pengalihan nasab. Sehingga eksistensi anak dalam status nasabnya tidak menjadi rusak karena tidak bercampur dengan keturunan yang bukan nasabnya.

2. Kewarisan

Anak angkat bukanlah salah satu kerabat atau satu keluarga dengan orang tua angkatnya oleh karena itu antara orang tua dan anak dilarang saling mewarisi. Sistem kewarisan dalam Islam sangat memperhatikan aspek maslahat dalam aplikasinya, sehingga dalam pandangan islam, ahli waris yang berhak mendapat harta warisan hanya-

⁸ Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Pasal 7, 20-26 dan UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 40

lah orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan (nasab).⁹

Oleh karena itu, antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah.¹⁰

Islam yang sangat memperhatikan masalah tetap memperhatikan hubungan nasab dan perkawinan dalam menentukan ahli waris, artinya siapapun yang tidak mempunyai hubungan darah tidak bisa menjadi ahli waris, sehingga anak angkat yang tidak masuk dalam kategori nasab dan perkawinan tidak berhak mendapat warisan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 29.22 dikatakan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya sepertiga dari harta orang tua angkatnya.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, akan tetapi sebagai pengakuan mengenai lembaga pengangkatan anak maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantara wasiat atau wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara dengan memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang

diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.

3. Perkawinan

Islam mensyaratkan perkawinan adalah untuk menjaga nasab agar tidak terjadi kerancuan dan hal itu merupakan maqasid al-syariah dalam islam sehingga dengan perkawinan yang halal tetap menjadi halal dan yang haram tetap menjadi haram. Tidak dimasukkannya anak angkat sebagai mahram keluarga angkatnya adalah agar statusnya ia sebagai orang yang halal tidak menjadi kabur dan tidak beralih menjadi mahram, anak angkat tetap tidak termasuk sebagai orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan, sehingga ia tetap ajnabi (asing).

Ketentuan ini adalah untuk menghindari timbulnya fitnah dikemudian hari sehingga tetap jelas apa yang halal disisi Allah dan begitu pula apa yang haram disisiNya. Artinya, ketentuan tersebut untuk menghindari kesalahpahaman yang halal dan haram. Hal ini biasanya terjadi karena anak angkat dianggap sebagai anak sendiri dalam satu keluarga, seakan-akan dia menjadi muhrim. Padahal dia sesungguhnya orang lain yang haram disentuh, bahkan haram dilihat auratnya.¹¹

4. Perwalian

Perwalian terhadap anak terdiri dari perwalian terhadap harta, terhadap dirinya, terhadap harta dan dirinya sekaligus. Anak yang masih belum mampu untuk melakukan pekerjaan

⁹ Muh.Muhibin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Indonesia, Jakarta, 2009, Hal. 7

¹⁰ Mustafa SY, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, Grafika, Jakarta, 1977, Hal.130

¹¹ Kasuwi Syaiban, Hukum Waris Islam, Press Malang, 2007, Hal.60

dengan baik (belum cakap hukum) perlu mendapatkan perwalian dalam setiap urusannya. Hal ini untuk menghindarkan anak dari penipuan (misalnya dalam membelanjakan harta).

Menjadi wali nikah pada hakekatnya hanyalah orang yang mempunyai hubungan darah. Wali anak angkat perempuan adalah orang tua kandungnya bukan orang tua angkatnya, kecuali jika orang tua angkatnya mewakilkan kepada orang tua angkatnya.

5. Nafkah

Pengangkatan anak yang dianjurkan oleh islam adalah pengangkatan anak dalam arti luas tidak hanya terbatas pada pengangkatan anak oleh sebuah keluarga yang tidak mempunyai keturunan tetapi kepentingan anak juga harus diperhatikan.

Pemberian nafkah diharapkan mampu memberikan kesejahteraan dan maslahat bagi setiap anak. Artinya pemberian nafkah dapat membantu anak dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya hingga ia dewasa dan mampu mandiri. Pemberian nafkah terhadap anak angkat sebenarnya bukan merupakan kewajiban ayah angkatnya namun pengangkatan anak yang dilakukan oleh sebuah keluarga menyebabkan adanya peralihan tanggung jawab dalam memberikan nafkah dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, apalagi orang tua kandung tidak mampu secara ekonomi. Adanya hubungan timbal balik ini disebabkan oleh karena anak angkat nantinya juga akan berjasa dalam keluarga yaitu sebagai

pelengkap keluarga yang tidak mempunyai keturunan.

Akibat yuridis dari pengangkatan anak adalah terciptanya hubungan kasih sayang dan beralihnya tanggung jawab dalam memberikan nafkah. Disamping itu, pengangkatan anak dalam arti mendidik dan memelihara anak yang terabaikan hak-haknya karena kefakiran dan kemiskinan jugsan bisa dijadikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas maka dapat ditarik suatu simpulan yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak melalui pengadilan agama harus diperhatikan tahapan-tahapan dan persyaratannya yaitu:
 - a. Mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada ketua pengadilan agama di wilayah tempat tinggal anak
 - b. Pemeriksaan dan persidangan
 - c. Putusan yang berupa penetapan
2. Akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum islam sebagai berikut:
 - a. Status nasab, pengangkatan anak dalam islam hanya bertujuan memberikan pemeliharaan dan perlindungan kepada anak angkat tanpa adanya pengalihan nasab
 - b. Pewarisan, anak angkat dapat menerima warisan apabila diberi wasiat wajibah
 - c. Perkawinan, anak angkat yang tidak menjadi mahram keluarga angkatnya dapat dinikahi oleh keluarga angkatnya

- d. Perwalian, perwalian terhadap harta tidak harus orang yang mempunyai hubungan nasab. Wali nikah pada hakekatnya adalah hanyalah orang yang mempunyai hubungan darah bukan orang tua angkatnya
- e. Nafkah, pemberian nafkah terhadap anak angkat, sebenarnya bukan merupakan kewajiban ayah angkatnya, namun pengangkatan anak yang dilakukan oleh sebuah keluarga meyebabkan adanya peralihan tanggung jawab dalam memberikan nafkah dari orang tua kandung terhadap orang tua angkat.
- Simorangkir JTC, 1997, *Kamus Hukum*, Jakarta.
 - Muh.Muhibin dan Abdul Wahid, 2000, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Indonesia*, Jakarta.
 - Mustafa SY, 1997, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Grafika, Jakarta.
-
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007.
 - Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Pasal 7, 20-26 dan UU Nomor 23 Tahun 2002
 - Mahkamah Agung RI, SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.
 - Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Daftar Pustaka

- A.Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT.Ikhtiar Baru Jakarta
- Erna Sofyan Syukri, 1992, *Lembaga Pengangkatan anak*, MA RI.
- Kasuwi Syaiban, 2007, *Hukum Waris Islam*, Press Malang.